



SALINAN

BUPATI KARO
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO
NOMOR 03 TAHUN 2021

TENTANG

PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN KAWASAN PENGGEMBALAAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO,

- Menimbang :
- a. bahwa kawasan penggembalaan umum merupakan lahan yang diperuntukkan bagi penggembalaan hewan ternak yang memiliki peranan penting dalam mendukung penyediaan pangan asal hewan dan hasil hewan lainnya untuk kesejahteraan rakyat;
 - b. bahwa untuk menjamin kepastian terselenggaranya peternakan dan kesehatan hewan diperlukan penyediaan lahan yang memenuhi persyaratan teknis peternakan dan kesehatan hewan;
 - c. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Daerah Kabupaten Karo Nomor 6/III/1973 tentang Penetapan Mbal-Mbal Nodi yang terletak di Kecamatan Mardinding sebagai Perjalanan Umum dan Keputusan Bupati Karo Nomor 520/444/Pertanian/2018 tentang Penetapan Luas Tanah Penggembalaan Umum Nodi Desa Mbal-Mbal Petarum Kecamatan Laubaleng, Pemerintah Kabupaten Karo telah memiliki persediaan lahan yang memungkinkan dan memprioritaskan budidaya ternak skala kecil sehingga wajib ditetapkan sebagai kawasan penggembalaan umum yang harus dipertahankan keberadaan dan kemanfaatannya secara berkelanjutan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyediaan dan Pengelolaan Kawasan Penggembalaan Umum;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5019);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3509);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019);
10. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2013 tentang Budi Daya Hewan Peliharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 115);

Dengan Persetujuan. . .

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARO
dan
BUPATI KARO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYEDIAAN DAN
PENGELOLAAN KAWASAN PENGEMBALAN UMUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karo.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut Azas Otonomi dan Tugas pembantuan dengan prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai Unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Bupati adalah Bupati Karo.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karo yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Kawasan Pengembalaan Umum adalah lahan negara atau yang disediakan oleh Pemerintah atau yang dihibahkan oleh perseorangan atau perusahaan yang diperuntukkan bagi pengembalaan ternak masyarakat skala kecil sehingga ternak dapat leluasa berkembang biak.
7. Peternak adalah orang perseorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan.
8. Peternakan Rakyat adalah usaha peternakan yang diselenggarakan sebagai usaha sampingan.
9. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.

10. Hijauan Pakan Ternak yang selanjutnya disebut HPT adalah pakan yang berasal dari bagian vegetatif tanaman yang dapat dimakan oleh ternak.
11. Tanaman Pakan Ternak yang selanjutnya disebut TPT adalah tanaman penghasil HPT yang sengaja dibudidayakan, baik rumput, legume maupun tanaman pangan yang dipergunakan sebagai pakan ternak.
12. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Karo.
13. Unit Pelaksana Teknis Dinas, adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
14. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Kawasan Penggembalaan Umum yang selanjutnya disingkat UPTD Pengelolaan Kawasan Penggembalaan Umum adalah unit kerja yang berkedudukan dibawah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintahan Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Karo.
15. Inseminasi buatan adalah teknik memasukkan mani atau semen kedalam alat reproduksi ternak betina sehat untuk dapat membuahi sel telur dengan menggunakan alat inseminasi dengan tujuan agar ternak bunting.
16. Kesehatan hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perlindungan sumber daya Hewan, kesehatan masyarakat, dan lingkungan serta penjaminan keamanan Produk Hewan, Kesejahteraan Hewan, dan peningkatan akses pasar untuk mendukung kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan asal Hewan.
17. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit, bakalan, ternak ruminansia indukan, pakan, alat dan mesin peternakan, budidaya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, pengusahaan, pembiayaan, serta sarana dan prasarana.

BAB II

PENETAPAN KAWASAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Mbal-Mbal Nodi sebagai Kawasan Penggembalaan Umum.
- (2) Mbal-Mbal Nodi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terletak di Kecamatan Laubaleng dengan luas \pm 682 ha dengan batas-batas sebagai berikut:
 - a. sebelah timur berbatasan dengan bukit deleng abu-abu, bukit Pekawaren Pa Sumpit dan Bukit Deleng Pitu Dayang;

b. sebelah. . .

- b. sebelah barat berbatasan dengan Bukit Deleng Pola dan Bukit Deleng Raja Wali;
 - c. sebelah utara berbatasan dengan Aluran Mbungki dan Pintu gerbang (kerabangen) perjalanan Nodi; dan
 - d. sebelah selatan berbatasan dengan Daerah Kawasan Hutan Cadangan.
- (3) Kawasan pengembalaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Pemerintah Daerah.
 - (4) Kawasan pengembalaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
 - a. penghasil tumbuhan pakan;
 - b. tempat perkawinan alami, seleksi, dan pelayanan inseminasi buatan;
 - c. tempat pelayanan kesehatan hewan; dan/ atau
 - d. tempat atau objek penelitian dan pengembangan teknologi peternakan dan kesehatan hewan.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai lokasi peruntukan kawasan Pengembalaan Umum berdasarkan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III

PENGELOLAAN KAWASAN PENGGEMBALAAN UMUM

Bagian Kesatu

Penghasil Tumbuhan Pakan

Pasal 3

- (1) Tumbuhan Pakan yang dikembangkan dalam kawasan pengembalaan umum adalah HPT.
- (2) Pemanfaatan Tumbuhan Pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan rotasi pertumbuhan rumput dan kapasitas tampung ternak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan tumbuhan Pakan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Tempat Perkawinan Alami, Seleksi, dan Pelayanan Inseminasi Buatan

Pasal 4

- (1) Seleksi adalah pemilihan betina/calon induk yang produktif atau layak.
- (2) Pelayanan Inseminasi Buatan adalah teknik memasukkan mani atau semen ke dalam alat reproduksi ternak betina sehat untuk dapat membuahi sel telur dengan menggunakan alat Inseminasi dengan tujuan agar ternak bunting.

(3) Pelayanan. . .

- (3) Pelayanan Seleksi, dan Pelayanan Inseminasi Buatan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Pemerintahan Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelayanan Seleksi, dan Pelayanan Inseminasi Buatan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Tempat Pelayanan Kesehatan Hewan
Pasal 5

- (1) Pelayanan Kesehatan Hewan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Pemerintahan Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam hal vaksinasi, pengobatan dan *surveillance*.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelayanan Kesehatan Hewan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Tempat atau Objek Penelitian dan Pengembangan Teknologi
Peternakan dan Kesehatan Hewan
Pasal 6

- (1) Tempat atau objek penelitian dikelola untuk penelitian peternakan dan kesehatan hewan, studi banding dan sarana pendidikan bidang peternakan dan kesehatan hewan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tempat atau objek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
PENGUNA KAWASAN PENGGEMBALAAN UMUM
Pasal 7

- (1) Pengguna kawasan penggembalaan umum adalah:
 - a. perorangan; dan
 - b. kelompok tani komoditi.
- (2) Setiap pengguna kawasan penggembalaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan pengguna kawasan penggembalaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 8

- (1) Setiap pengguna kawasan penggembalaan umum berhak:
 - a. berbudidaya ternak di kawasan penggembalaan umum;
 - b. menggunakan. . .

- b. menggunakan fasilitas kawasan penggembalaan umum yang terdiri dari:
 - 1. tumbuhan pakan;
 - 2. tempat perkawinan alami, seleksi, dan pelayanan inseminasi buatan; dan
 - 3. tempat pelayanan kesehatan hewan.
- (2) Setiap pengguna kawasan penggembalaan umum berkewajiban:
 - a. memenuhi persyaratan sebagai pengguna kawasan Penggembalaan Umum;
 - b. mematuhi ketentuan peternakan di kawasan penggembalaan umum;
 - c. membayar Retribusi sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;
 - d. menjaga keamanan, ketertiban dan kenyamanan di kawasan penggembalaan umum; dan
 - e. melaporkan kegiatan dan usaha peternakan kepada pejabat/instansi yang berwenang dalam rangka pembinaan, pengawasan dan perlindungan hukum.

BAB VI LARANGAN Pasal 9

Pengguna kawasan penggembalaan umum dilarang:

- a. membangun fasilitas apapun yang bertentangan dengan fungsi kawasan penggembalaan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4);
- b. mengubah atau mengalihfungsikan kawasan penggembalaan umum yang bertentangan dengan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4).

BAB VII KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 10

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana berkaitan dengan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

(3) Penyidik. . .

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana yang terjadi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana yang terjadi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana yang terjadi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana yang terjadi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana yang terjadi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana yang terjadi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana yang terjadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

BAB VIII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 11

- (1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karo.

Ditetapkan di Kabanjahe
pada tanggal 20 Mei 2021

BUPATI KARO,

ttd

CORY SRIWATY SEBAYANG

Diundangkan di Kabanjahe
pada tanggal 21 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO,

ttd

KAMPERAS TERKELIN PURBA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2021 NOMOR 03

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO, PROVINSI SUMATERA
UTARA: (4-52/2021)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SEKRETARIAT DAERAH KAB. KARO,



MONICA MAYTRISNA PURBA, SH
NIP. 19730529 200502 2 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO
NOMOR 03 TAHUN 2021
TENTANG
PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN KAWASAN PENGGEMBALAAN UMUM

I. UMUM

Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Penyediaan dan Pengelolaan Kawasan Penggembalaan Umum, Pemerintah Daerah yang di daerahnya mempunyai persediaan lahan yang memungkinkan dan memprioritaskan budidaya ternak skala kecil diwajibkan menetapkan lahan sebagai kawasan penggembalaan umum. Tanah Mbal-Mbal Nodi yang terletak di desa Mbal-Mbal Petarum merupakan lahan yang diperuntukkan sebagai Kawasan Penggembalaan sesuai dengan Keputusan Kepala Daerah Kabupaten Karo Nomor 6/III/1973 tentang Penetapan Mbal-Mbal Nodi yang terletak di Kecamatan Mardinding sebagai Perjalangan Umum dan dipertegas kembali melalui Keputusan Bupati Karo Nomor 520/444/Pertanian/2018 tentang Penetapan Luas Tanah Penggembalaan Umum Nodi Desa Mbal-Mbal Petarum Kecamatan Laubaleng.

Dengan telah ditetapkannya Mbal-Mbal Petarum sebagai kawasan penggembalaan umum, maka Pemerintah Daerah harus mempertahankan keberadaan dan kemanfaatannya secara berkelanjutan, oleh karena itu untuk mempertahankan keberadaan dan kemanfaatan serta fungsi kawasan penggembalaan tersebut sesuai dengan amanat Undang-Undang maka perlu menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyediaan dan Pengelolaan Kawasan Penggembalaan Umum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

HPT adalah Hijauan Pakan Ternak berupa rumput dan tanaman leguminosa unggul yang memiliki kandungan gizi yang baik untuk ternak ruminansia.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARO NOMOR 03